

SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh :

VOVI KUMALA OKTAPIANA

185310974

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vovi Kumala Oktapiana
NPM : 185310974
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Gembira
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING


H. Burhanudin, SE., M.Si

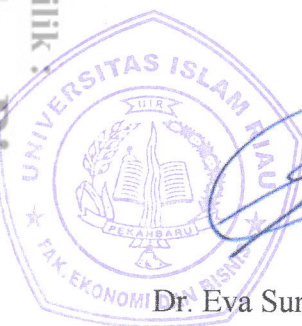
Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Vovi Kumala Oktapiana
NPM : 185310974
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Disetujui Oleh

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dina Hidayat, SE.M.Si.,Ak.,CA.

2. Halimahtussakdiah. SE., M.Ak., Ak., CA

Pembimbing

Burhanudin. SE. M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr. Hj. Siska. SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

NPM : 185310974
 Nama Mahasiswa : VIVI KUMALA OKTAPIANA
 Dosen Pembimbing : 1. BURHANUDIN SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Village Government Transparency and Accountability in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Gembira Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Selasa, 21 september 2021	Pengajuan Judul Proposal	Sudah diperbaiki	
2	Jum'at, 24 September 2021	Menyetujui Judul Proposal	Sudah diperbaiki	
3	Jum'at, 8 Oktober 2021	Konsultasi mengenai Desa Transparansi	Sudah diperbaiki	
4	Selasa, 7 Desember 2021	Perbaiki Judul menambahkan kata Analisis	Sudah diperbaiki	
5	Senin, 31 Januari 2022	ACC Seminar Proposal	Sudah diperbaiki	
6	Selasa, 21 Juni 2022	Konsultasi Bab 4 & 5	Sudah diperbaiki	
7	Senin, 25 Juli 2022	Perbaiki Daftar Pustaka	Sudah diperbaiki	
8	Kamis, 11 Agustus 2022	ACC seminar Hasil	Sudah diperbaiki	

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWOTC0

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 923/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 22 Agustus 2022, Maka pada Hari Selasa 23 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Vovi Kumala Oktapiana |
| 2. NPM | : 185310974 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 5. Tanggal ujian | : 23 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 75,5 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. H. Burhanuddin, SE., M.Si.
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(.....)

(.....)

(.....)

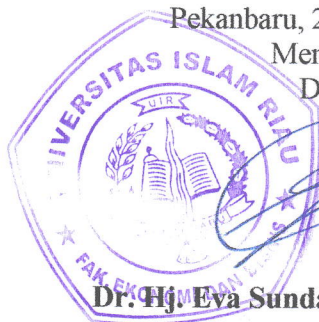
Notulen

1. Haugesti Diana, SE., M.Ak

(.....)

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 923 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Vovi Kumala Oktapiana
- N P M : 185310974
- Program Studi : Akuntansi S1
- Judul skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	SJabatan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Lektor III/b	Sistematika	Sekretaris
3	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA	Lektor III/C	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Lektor, III/c	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022
Dekan


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

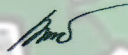
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

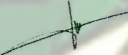
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Vovi Kumala Oktapiana
NPM : 185310974
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
Hari/Tanggal : Selasa 23 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		

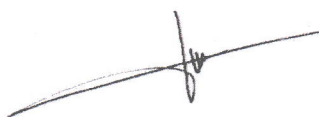
Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA		

Hasil Seminar : *)

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai) |
| 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai 78) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai) |

Mengetahui
An.Dekan



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Vovi Kumala Oktapiana
NPM : 185310974
Judul Proposal : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
Pembimbing : 1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Februari 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

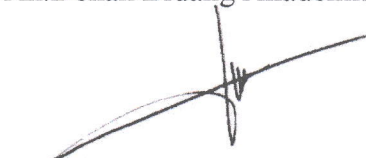
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

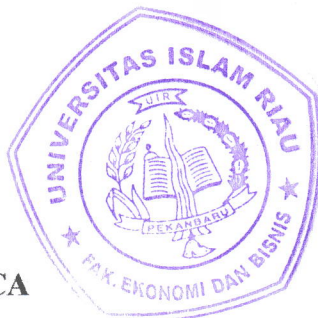
Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Yusrawati, SE., M.Si	Anggota	2. 
3.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Anggota	3. 

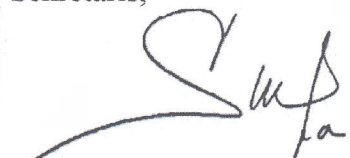
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Februari 2022
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 977/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-09-28 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Vovi Kumala Oktapiana
 N P M : 185310974
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 30 September 2021
 Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674874 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eoo.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : VОВI KUMALA OKTAPIANA
NPM : 185310974
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 16 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Agustus 2022

Siswa, Program Studi Akuntansi



Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GEMBIRA
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan,



Vovi Kumala Oktapiana
NPM:185310974

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini memberitahukan bahwa dalam hal transparansi belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana masyarakat Desa tidak bisa untuk mengetahui APBDes melalui website resmi Desa Gembira. Namun Desa Gembira menginformasikan APBDes berupa baliho, tetapi pada baliho tersebut belum menyajikan informasi yang lengkap seharusnya disampaikan.

Sedangkan pada akuntabilitas di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pengelolaan keuangan Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana Desa Gembira hanya memenuhi beberapa indikator yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan juga pertanggungjawaban. Dalam pencatatan transaksi Desa Gembira menggunakan SISKEUDES. Namun pada pelaporan Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam menyiapkan laporan realisasi, karena keterlambatan pencairan dana. Sehingga kepala Desa Gembira tidak dapat menggabungkan semua laporan pada minggu kedua bulan Juli, serta menghambat pengelolaan Desa. Keuangan Desa yang terhambat juga dapat mengganggu penggunaan dana Desa dan mengakibatkan tidak sesuai dengan rencana APB Desa.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the implementation of Transparency and Accountability of Village Government in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Gembira Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency. This research method uses qualitative research methods. The results of this study indicate that in terms of transparency it is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, where the village community cannot find out the APBDes through the Gembira Village official website. However, Gembira Village informed the APBDesa in the form of billboards, but the billboards did not provide complete information that should be submitted.

Meanwhile, on accountability in Gembira Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency, the financial management of the Village has not been fully in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. Where Gembira Village only meets several indicators, namely: planning, implementation, administration, and also accountability. In recording transactions, Gembira Village uses SISKEUDES. However, reporting on Gembira Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency has not been in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 where the village government experienced delays in preparing the realization report, due to delays in disbursing funds. So that the village head of Gembira cannot combine all reports in the second week of July, and hampers village management. Impaired Village Finance can also interfere with the use of Village funds and result in not being in accordance with the Village Budget plan.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation (ADD)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** ”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan atas izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, S.E., M.M., C.R.B.C selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska S.E., M.Si., Ak.,CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak H. Burhannudin, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua Ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna di kemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas ekonomi dan Bisnis dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Bapak H. Bunyamin Selaku Kepala Desa Gembira dan juga Perangkat Desa Gembira yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian serta telah membantu dalam proses penelitian.
7. Kepada Bapak Lutfi dan Ibu Zaina wati yang selalu memberikan motivasi dan pengorbanan serta selalu mendoakan penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk sahabat seperjuangan lasri dan ghusty liana sari terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Untuk Gusti Haritsyah terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	11
2.1.2. Karakteristik <i>Good Governance</i>	11
2.1.3 Pengertian Desa.....	13
2.1.5 Pengertian Transparansi	30
2.1.6 Pengertian Akuntabilitas	33
2.2 Kerangka Pemikiran	37
2.3 Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Objek Penelitian.....	39

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.1.1 Kondisi Geografis.....	51
4.1.2 Kondisi Demografi.....	51
4.1.3 Visi dan Misi	53
4.1.4 Struktur Organisasi.....	54
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
4.2.1 Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.....	55
4.2.2 Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69
BIODATA PENULIS.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	52
Tabel 4. 3 Indikator Pengukuran Dalam Transparansi.....	56
Tabel 4. 4 Indikator Akuntabilitas Dalam Perencanaan.....	58
Tabel 4. 5 Indikator Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan	60
Tabel 4. 6 Indikator Akuntabilitas Dalam Penatausahaan	60
Tabel 4. 7 Indikator Akuntabilitas Dalam Pelaporan.....	61
Tabel 4. 8 Indikator Akuntabilitas Dalam Pertanggungjawaban	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	54
Gambar 4. 2 Baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Buku Kas Umum Tahun 2020
- Lampiran 2 : Buku Kas Umum Tahun 2021
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembira Tahun 2020
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembira Tahun 2021
- Lampiran 5 : Laporan Realisasi APB Desa Gembira Tahun 2020
- Lampiran 6 : Laporan Realisasi APB Desa Gembira Tahun 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan adanya pertumbuhan ilmu ekonomi membuat perkembangan pemerintahan semakin pesat. Hal tersebut juga dapat diketahui dari adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam undang undang No. 23 tahun 2014 otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua manfaat nyata yang diharapkan dari hadirnya otonomi daerah yaitu, pertama mampu memberikan pemerataan hasil pembangunan (keadilan) dan juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan, dan yang kedua yaitu memperbaiki alokasi sumber daya produktif pemindahan peran dalam pengambilan keputusan publik ke tahap pemerintahan yang paling rendah yang mempunyai informasi yang paling lengkap.

Unit terkecil dalam struktur kelembagaan pemerintahan adalah pemerintahan desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pemerintah desa merupakan unit

terkecil dalam suatu kelembagaan pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan desa juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan agar desa menjadi lebih maju dan kehidupan masyarakat desa jauh dari kekurangan. Titik terbesar dilakukannya pembangunan terletak di desa, karena daerah pedesaan merupakan tempat dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal. Dalam melakukan pembangunan di suatu desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam melakukan suatu pembangunan di desa juga harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sesama masyarakat sebagai wujud mengamalkan pancasila sehingga terwujudnya masyarakat desa adil dan makmur.

Adapun pelaksanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan masyarakat harus bisa mengetahui dan mengamati proses pembangunan di desa. Dalam melakukan pembangunan di suatu desa memerlukan penggunaan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu pemerintahan mengeluarkan kebijakan terkait pembentukan alokasi dana desa (ADD). Dimana seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yaitu alokasi dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang telah di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut pemerintahan desa diharapkan dapat menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Menerapkan

tata kelola pemerintahan yang baik (*Good government governance*) merupakan syarat yang diserahkan kepada seluruh pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan serta harapan pada masa yang akan datang. Kemudian dari pada itu pengertian dari *Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mencakup prinsip keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban guna untuk mencapai suatu tujuan. Maka dengan hal tersebut desa diharapkan mampu mengelola pemerintahan desa dengan baik terutama pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Untuk menghindari penipuan selama pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) , maka semua pihak pemegang kekuasaan dan kewenangan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa harus memahami konsep dari akuntabilitas dan transparansi agar tidak bersikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu dari perencanaan, pengelolaan dan juga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas dikelompokkan berdasarkan tanggung jawab manajemen di setiap lingkungan organisasi, dimana bertujuan untuk melakukan kegiatan di bagian tersebut. Semua orang di setiap jajaran aparatur bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan tidak terkendali. Aktivitas yang terkendali adalah aktivitas nyata dikendalikan oleh individu atau pada suatu pihak. Artinya kegiatan tersebut benar-benar sudah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi hasil dari pihak yang berwenang. Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala

Desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

Mempertanggungjawabkan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang mana pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga bisa memperoleh laporan keuangan yang handal dan dapat disajikan dalam pengambilan keputusan. Adapun pengertian transparansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Transparansi adalah prinsip keterbukaan terhadap masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luas nya tentang keuangan desa. Asas ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak membedakan pengelolaan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pengertian akuntabilitas dimana kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, pengelolaan desa melibatkan pelaksanaan partisipatif oleh lembaga desa dan anggota masyarakat desa, sedangkan tata tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang menjadi

landasannya. Dengan adanya ketentuan transparansi dan akuntabilitas publik dari uang masyarakat yang dikelola pemerintah, maka menimbulkan pentingnya penerapan akuntansi pada saat mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga menjadikan akuntansi pemerintah sebuah kepentingan yang tidak lagi terlewatkan. Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah hingga di wilayah pedesaan, termasuk juga di desa Gembira.

Desa Gembira adalah salah satu desa yang berada di provinsi Riau yang terletak di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dengan jumlah penduduk 1.877 orang dan dipimpin oleh kepala desa yang bernama H. Bunyamin. Desa Gembira tersebut didirikan pada tahun 2000 dan merupakan daerah pertanian. Desa Gembira mulai melakukan pembangunan pasar pada tahun 2001. Sebelum berkembang desa gembira tersebut masih bersifat dusun dari desa Teluk Kabung. Perkembangan desa Gembira dari Teluk kabung disahkan pada tanggal 12 juni 2011. Desa Gembira memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir, Bantuan Keuangan (BANKEU) Provinsi Riau.

Pada tahun 2019 pendapatan transfer desa Gembira sebesar Rp 1.673,910,100,00 yang dimana pendapatan transfer tersebut meliputi Dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan provinsi. Biaya realisasi belanja yang dikeluarkan sebesar Rp 1.473,528,000,00. Pada tahun 2020 pendapatan transfer yang diterima desa Gembira sebesar Rp 1.605,176,850,00 dengan biaya realisasi belanja sebesar Rp 1.576,238,750,00.

Besarnya dana yang diterima serta dikeluarkan oleh desa Gembira tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah desa gembira menggunakan alokasi dana desa tersebut sesuai dan apakah sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pada saat peneliti melakukan observasi awal di desa Gembira ternyata peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yaitu pada transparansi, dimana pemerintah desa gembira belum menginformasikan APBDes melalui website resmi Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Namun Desa Gembira sudah menginformasikan APBDes berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat desa setempat. Tetapi pada baliho tersebut tidak terdapatnya untuk mengetahui aktivitas apa saja yang sudah terpenuhi maupun aktivitas yang belum terpenuhi. Pada laporan realisasi APBDes tahun 2019 tercatat pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal desa sebesar Rp 136.000,000,00 namun pada tahun 2020 tidak tercatat keterangan terkait dari hasil yang diperoleh desa Gembira dari modal yang sudah disertakan tersebut. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan juga masih kurang nya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.

Sedangkan pada akuntabilitas yaitu, dalam melaksanakan akuntabilitas pada proses perencanaan pemerintah Desa Gembira selalu melakukan MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk apa saja yang ingin dilakukan dan dikelola oleh Dana Desa dalam satu tahun tersebut. Dalam MUSRENBANGDES dihadiri oleh perangkat desa seperti RT, RW,

Kadus, LPM, BPD dan juga Kepala Sekolah SD, MTS yang ada di desa Gembira. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam MUSRENBANGDES, namun banyak masyarakat yang menyampaikan keinginannya melalui RT, Rw, dan Kadus. Pada proses pelaksanaan pemerintah Desa Gembira transaksi pendapatan dan pengeluaran desa semua dilakukan melalui rekening kas desa. Selanjutnya pada proses penatausahaan pemerintah Desa Gembira dilaksanakan oleh kaur keuangan, selama lima tahun terakhir pengelolaan desa gembira dilakukan dengan menggunakan aplikasi online SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Selanjutnya pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Gembira akan mempertanggungjawabkan berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang selanjutnya diperiksa oleh inspektorat.

Masalah lainnya yang peneliti temui di Desa Gembira ini yaitu sering terjadinya keterlambatan anggaran dari pusat yang terjadi pada awal tahun sehingga terjadinya keterlambatan atas gaji pemerintah desa dan juga membuat program yang direncanakan tidak dilaksanakan.

Berdasarkan dengan adanya latar belakang serta fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana desa Gembira melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada saat pengelolaan dana Desa tersebut. Dengan hal ini peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat terkait dengan sistem transparansi dan akuntabilitas penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Gembira kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut ini ada beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang akuntansi sektor publik pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD).

2. Bagi pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan tentang pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan Desa dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bisa dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan juga hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode serta objek yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait gambaran umum tentang Desa Gembira, hasil penelitian dan pembahasan terkait masalah yang terdapat didalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi penelitian tersebut, serta saran yang bermanfaat untuk beberapa pihak.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian *Good Governance*

Terdapat beberapa pengertian *good governance* menurut para ahli yaitu :
Good Governance Dapat didefinisikan sebagai cara mengelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo 2021)

Menurut Hardiwinoto (2017), *Good Governance* yaitu :

Good Governance adalah suatu konsep yang mengarah pada proses pencapaian suatu keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertimbangkan secara bersama-sama.

Sedangkan *World Bank* mendefinisikan bahwa *good governance* adalah sebagai implementasi manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, hal ini searah dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi secara politik dan administratif, menegakkan disiplin anggaran, dan menciptakan kerangka kerja bagi tumbuhnya bisnis hukum dan politik. Oleh karena itu, *good governance* merupakan topik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah juga erat kaitannya dengan perlunya *good governance* di Indonesia. *Good governance* yang baik juga memungkinkan pemerintah berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan nasional

2.1.2. Karakteristik *Good Governance*

Mardiasmo (2021:22-24) UNDP memberikan beberapa karakteristik *good governance* yaitu :

1. *Participation*

Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berserikat dan berekspresi, serta partisipasi konstruktif.

2. *Rules of law*

Kerangka hukum yang adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*

Transparansi didasarkan pada akses bebas terhadap informasi kepentingan publik dan akses langsung kepada mereka yang membutuhkannya.

4. *Responsiveness*

Badan publik harus cepat tanggap terhadap pemangku kepentingan.

5. *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat mempunyai harapan yang sama untuk kemakmuran dan keadilan.

7. *Efficiency and effectiveness*

Penyelenggaraan sumber daya publik harus dilakukan secara efisien dan efektif.

8. *Accountability*

Bertanggung jawab kepada publik atas setiap kegiatan yang dilakukan.

9. *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintahan dan semua sektor masyarakat harus memiliki pandangan ke depan.

2.1.3 Pengertian Desa

Menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3.1 Struktur Organisasi dan Pengelolaan Keuangan Desa

A. Struktur Organisasi Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintah desa memiliki struktur organisasi desa yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa juga bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Adapun kewajiban kepala desa menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 adalah sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

2. Sekretaris Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Adapun tugas sekretaris Desa yaitu :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
- d. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- g. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

- h. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kaur Keuangan

Kaur keuangan merupakan fungsi dari kebendaharaan yang mana mempunyai tugasnya yaitu :

- a. Menyusun RAK Desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan
- c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- d. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Wajib Pajak pemerintah Desa.

e. Kepala Urusan dan Kepala seksi

Kepala urusan dan kepala seksi merupakan sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Tugas kepala urusan dan kepala seksi yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan

- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

B Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 29 pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu perencanaan dimana perencanaan ini bertujuan untuk membantu mengetahui kebutuhan masyarakat, mengembangkan strategi dan mengelola perubahan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Sehingga pemerintah desa menyusun perencanaan sesuai dengan kewenangannya dan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana penyusunan pembangunan desa memerlukan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Sekretaris desa menyusun peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan oleh Kepala Desa ke badan penasihat Desa untuk diskusi lebih lanjut dan kedua

belah pihak sepakat bahwa perjanjian itu paling lambat Oktober tahun berjalan.

3. Apabila BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa, pemerintah desa hanya bisa melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan batas tahunan sebelumnya.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disepakati bersama, itu akan disiapkan oleh kepala desa mengenai perumusan APBDesa. Kemudian dikoordinasikan oleh sekretaris desa.
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disepakati kedua belah pihak, akan disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lainnya paling lambat tiga (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dengan berpedoman pada panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
6. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 20 hari kerja, maka Peraturan Desa secara otomatis berlaku.
7. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka Kepala Desa menetapkan sebagai Peraturan Desa. Jika hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, kepala desa akan bekerja sama dengan BPD untuk melakukan perbaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi.

8. Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjelasan APBDesa menjadi peraturan Kepala Desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan Desa tersebut dengan pertimbangan Bupati/Walikota.
9. Kepala Desa mencabut pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, kemudian Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa. Kemudian, kepala desa hanya dapat menggunakan jumlah maksimum tahun sebelumnya untuk membayar biaya operasional dan administrasi pemerintah desa sampai dengan rancangan peraturan desa tentang APBDesa selesai dan disetujui oleh Bupati/Walikota.

Perencanaan keuangan desa dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat yang terhimpun dari setiap desa yang ada. Perencanaan keuangan yang baik dibangun di atas tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga membuat alokasi keuangan tingkat desa sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan dan menghindari segala macam pemborosan pembiayaan dalam administrasi desa.

b. Pelaksanaan

Tahap yang kedua dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pelaksanaan dimana pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah dirumuskan dalam APBDesa. Adapun APBDesa ditujukan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Mekanisme dari tahap pelaksanaan ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa, dan sampelnnya ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan.
2. Kepala desa melaporkan rekening kas desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota melaporkan daftar rekening kas Desa tersebut kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pemerintah Desa.
3. Kaur keuangan dapat menyimpan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
4. Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana untuk melaksanakan kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya dan menyusun DPA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya.

5. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rencana DPA paling lambat 6 (enam) hari kerja sampai ke kepala desa melalui sekretaris desa setelah penugasan.
6. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa, kemudian Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
7. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK desa sesuai DPA yang disetujui oleh kepala desa, yang mana disampaikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa.
8. RAK Desa terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk menarik dana dari rekening kas untuk menutupi pengeluaran sesuai dengan spesifikasi DPA yang disetujui dan didukung oleh kepala desa dengan bukti yang lengkap dan sah. Apabila bukti tersebut disetujui oleh kepala desa dan bertanggung jawab atas keadaan material yang nyata yang timbul dari penggunaan pada bukti tersebut. Pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran dan menggunakan bukti pendukung kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya

9. Kaur dan Kasi melakukan kegiatan yang berpedoman pada DPA yang telah disetujui oleh kepala desa yang bersumber dari swakelola dan/atau pemasok barang/jasa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan harus menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
11. Pelaksana kegiatan akan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan memberikan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran kepada sekretaris desa berupa bukti transaksi pembayaran pembelian barang/jasa, dan sekretaris desa memeriksa keberlakuan bukti transaksi pembayaran dengan tanggung jawab yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan.
12. Pengajuan SPP setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP disertai dengan pernyataan tanggung jawab pengeluaran dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
13. Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Pelaksana usaha kemudian membayar anggaran sebesar yang ditentukan dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari kepala desa.
14. Pelaksana kegiatan mempersiapkan pelaksanaan anggaran belanja tak terduga yang disampaikan kepada kepala desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa. Kemudian disetujui oleh kepala desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Dilaporkan kepada

Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa diterbitkan.

15. Pengeluaran kas desa yang menimbulkan beban pada anggaran Belanja Desa yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kaur keuangan wajib menyetorkan semua penghasilan pajak yang dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan bisa diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan adalah kegiatan pembukuan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Jadi bisa dikatakan bahwa kaur keuangan adalah bagian dari perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa, yang mana dalam hal pelaksanaan APBDesa melakukan pengelolaan administrasi yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayarkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kaur keuangan harus bertanggung jawab pada pencatatan dalam buku kas umum. Buku kas umum yang diselesaikan setiap akhir bulan dilaporkan kepada sekretaris desa oleh kaur keuangan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris desa memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis laporan, dan melaporkan hasil evaluasi kepada kepala desa untuk disetujui.

Adapun buku pembantu kas umum yang dibuat oleh kaur keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas. Catatan dalam buku kas umum ditutup pada setiap akhir bulan.

Buku Kas Umum juga terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

b. Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan merupakan bentuk sebagai pelaksana tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, pelaporan harus tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses yang mencatat dan pengikhtisaran data transaksi bisnis.

Laporan Keuangan Desa merupakan alat evaluasi karena memberikan informasi keuangan dan menampilkan kinerja yang telah diselesaikan hal ini akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa mendatang bagi kepala desa itu sendiri dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa yaitu :

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat yaitu antara lain:
 - a. Laporan Pelaksanaan APBDesa
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan
2. Menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering dikaitkan dengan akuntabilitas dimana akuntabilitas sebagai penyelenggara, tanggung jawab, kewajiban, dan istilah lain yang terkait dengan harapan yang memberikan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mengkomunikasikan

tanggung jawab atau jawaban kepada pihak-pihak yang berhak atau berkewenangan untuk meminta informasi, untuk menjelaskan kinerja dan perilaku seseorang/badan hukum/kepemimpinan kolektif atau organisasi, atau pertanggungjawaban. Dalam suatu organisasi pemerintahan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah pemerintah desa dan BPD telah menyepakati laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri Nomor. 20 tahun 2018).

Adapun mekanisme dari pertanggungjawaban menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan terdiri dari :
 1. Laporan Realisasi APBDesa
 2. Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

3. Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.
4. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

2.1.4 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) menurut para ahli yaitu : Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa dari dana perimbangan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota Dies Nurhayati (2017)

Menurut Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat 2 alokasi dana desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2.1.4.1 Tujuan dan Asas Alokasi Dana Desa (ADD)

A. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2014) tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, mengembangkan pelayanan pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan untuk lapangan pekerjaan dan peluang usaha di masyarakat pedesaan.
4. Mendorong peningkatan kemandirian pada masyarakat desa.

B. Asas-Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun asas- asas pengelolaan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 ada 4 yaitu terdiri dari :

1. Transparansi

Transparansi adalah hak masyarakat untuk dapat memahami dan memperoleh informasi keuangan desa yang seluas-luasnya. Asas keterbukaan dimana akses informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu pemenuhan kewajiban dan pemberlakuan kebijakan yang dipercayakan atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabilitas, yang mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu pelaksanaan pemerintahan Desa termasuk kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

2.1.4.2 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 100 dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten langsung diberikan kepada Desa untuk dikelola oleh pemerintah Desa dengan ketentuan yaitu :

a. Paling Sedikit 70% (tujuh puluh per seratus)

Adapun dana yang digunakan yaitu untuk pemberdayaan masyarakat seperti :

1. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.
2. Pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

- b. Paling Banyak 30% (tiga puluh persen)

Adapun dana yang digunakan yaitu seperti :

1. Pendapatan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan peralatan desa
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Manfaat dan operasi agensi Musyawarah Desa; dan
4. Penghargaan kepada komite lingkungan dan asosiasi masyarakat.

2.1.5 Pengertian Transparansi

Selain tersedia dan mampu diakses publik, transparansi juga bermakna dapat disajikan dan dipublikasikan dengan tepat waktu (Ritonga & Syahrir 2016).

Menurut Mahmudi (2015: 17) transparansi yaitu:

Suatu tolak ukur yang disusun dengan prinsip keterbukaan yang dimana nantinya dapat menjadikan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk mendapatkan dan mengetahui penjelasan tentang akses informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa.

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian Transparansi adalah:

Keterbukaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan keuangan daerah, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui dan memantau. Dalam transparansi, transparansi memiliki beberapa karakteristik yaitu informatif (*Informative*), keterbukaan (*openness*), pengungkapan (*Disclosure*).

Adapun dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan mengenai keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan menurut Dwiyanto (2014) Pengertian transparansi adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemerintah dan menjamin kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) Transparansi merupakan :

Hak publik untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik dengan pemahaman yang terbuka dan menyeluruh tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan.

Menurut Purwanti (2021:81) pengertian transparansi yaitu suatu keterbukaan informasi dimana mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan secara memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi harus mampu menjamin akses atau kebebasan untuk setiap orang untuk meraih informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi informasi terkait kebijakan, tahap pembuatan dan penyelenggaraan dan juga hasil yang diraih dari kebijakan tersebut.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi merupakan keterbukaan perihal tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, dan menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang masyarakat dari perbuatan kecurangan/korupsi.

2.1.5.1 Karakteristik dan Indikator Transparansi

A. Karakteristik

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2018) yaitu:

1. Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

3. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Jadi transparansi merupakan asas keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keuangan yang akurat. Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan Dana Desa. sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang telah dicapai.

B. Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi yang disajikan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu:

a. Kepala Desa

Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.

b. Informasi

Informasi harus memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan alamat pengaduan.

2.1.6 Pengertian Akuntabilitas

Terdapat beberapa pengertian akuntabilitas menurut para ahli yaitu: Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna meningkatkan kinerja pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Mahmudi 2016:18).

Menurut Mardiasmo (2021:27) mengungkapkan akuntabilitas merupakan:

Sebuah kewajiban/keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh perihal tentang aktivitas atau kegiatan, yang menjadi tanggungjawab pada saat mengambil keputusan kepada pihak-pihak yang sudah memberikan amanah dan hak kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban.

Menurut Sukardi (2020) pengertian akuntabilitas adalah:

Suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang diharapkan.

Menurut Hoesada (2019:273) menguraikan bahwa akuntabilitas:

Mengandung unsur kejelasan fungsi dan cara-cara mempertanggungjawabkan nya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu tahap pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas-aktivitas yang telah tercapai selama periode tertentu.

2.1.6.1 Jenis dan Indikator Akuntabilitas

A. Jenis akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2021:27) akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja Dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal.

Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Jadi tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat dimana kepala desa sebagai tanggungjawab utama.

B. Indikator Akuntabilitas

Seperti yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 indikator Akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Perencanaan

- a. Pelaksanaan pengelola keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.

b. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahunnya.

c. Perancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDes.

2. Indikator Pelaksanaan

a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.

b. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintahan desa dengan tanda tangan kepala desa dan Kepala urusan keuangan.

3. Indikator Penatausahaan

a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

4. Indikator Pelaporan

a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/ walikota melalui camat.

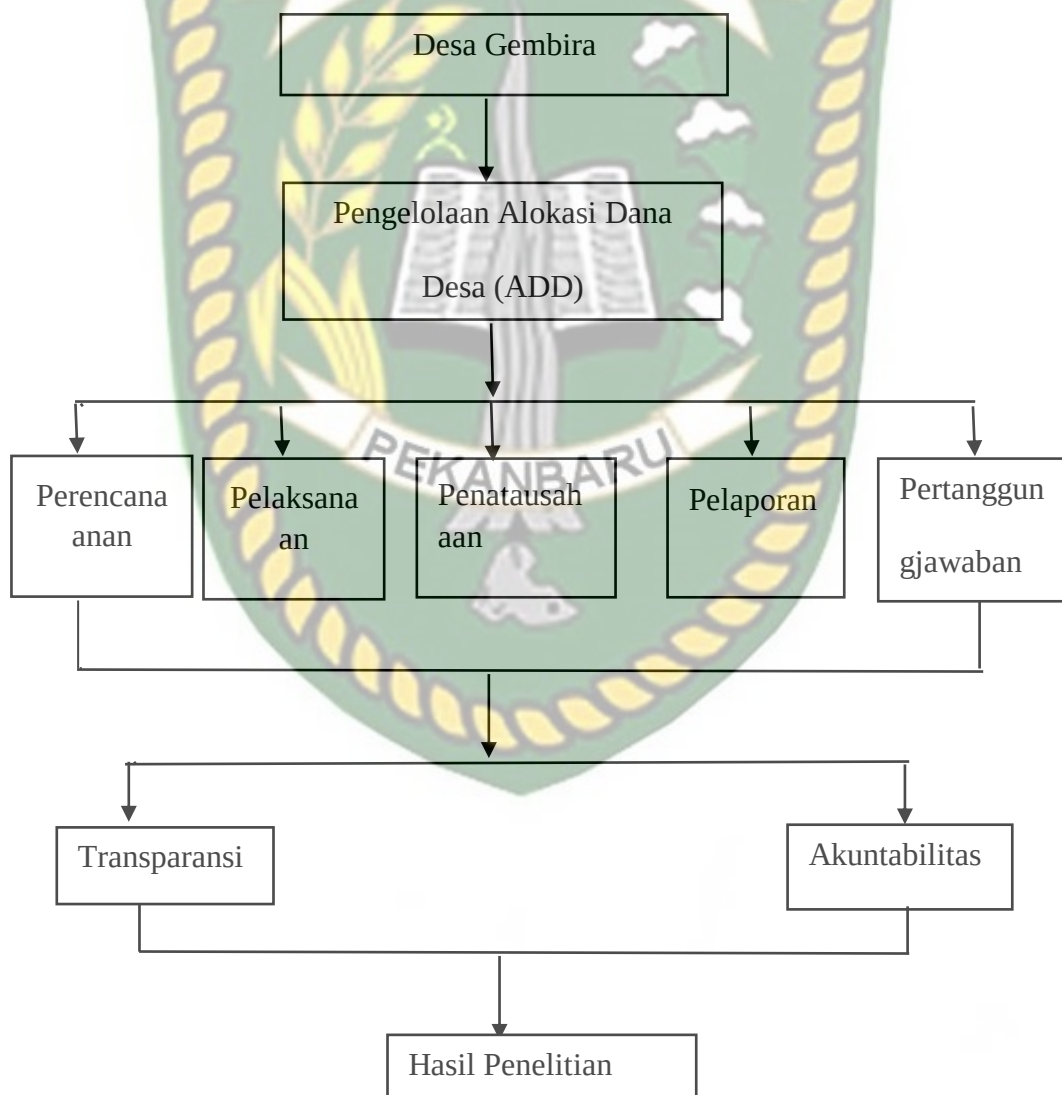
b. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

- c. Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
- 5. Indikator pertanggungjawaban
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun.
 - b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 - c. Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2022

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis yaitu sebagai berikut :

“Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mempersepsikan penelitian untuk menjelaskan objek penelitian secara rinci dan untuk memperoleh solusi berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2018:9) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian (sebagai lawan dari eksperimen) yang digunakan untuk meneliti keadaan objek alam, dimana peneliti sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna yang sebenarnya.

3.2 Objek Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel penelitian

3.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mahmudi (2015: 17) Transparansi yaitu suatu tolak ukur yang disusun dengan prinsip keterbukaan yang dimana nantinya dapat menjadikan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk mendapatkan dan mengetahui

penjelasan tentang akses informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Pemerintah desa harus terbuka dalam menyampaikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat.

Adapun indikator transparansi yang disajikan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu:

a. Kepala Desa

Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.

b. Informasi

Informasi harus memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan alamat pengaduan.

3.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu tahap pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas-aktivitas yang telah tercapai selama periode tertentu.

Seperti yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 indikator Akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Perencanaan

a. Pelaksanaan pengelola keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.

b. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan

APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahunnya.

- c. Perancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDes.

2. Indikator Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.
- b. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintahan desa dengan tanda tangan kepala desa dan Kepala urusan keuangan.

3. Indikator Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

4. Indikator Pelaporan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/ walikota melalui camat.
- b. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Indikator pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 transparansi dan akuntabilitas merupakan pengelolaan alokasi dana desa yang mana dapat dikatakan transparan atau tidak transparan, maupun akuntabel atau tidak akuntabel sesuai atau tidak dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai (S)
2. Belum Sesuai (BS)
3. Tidak Sesuai (TS)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber pertama yaitu dari pemerintah Desa Gembira. Adapun data primer yang didapatkan dari peneliti yaitu berasal dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder seperti dokumen-dokumen petunjuk dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data maupun informasi peneliti menggunakan teknik yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka dengan orang yang diwawancarai.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang kedua dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan dokumentasi, dimana dokumentasi adalah pengambilan data secara langsung dari tempat penelitian dengan mengumpulkan data berupa foto dalam pengambilan dokumen resmi milik

desa. Adapun dokumen resmi milik desa yaitu seperti : bukti pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), bukti penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD), laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif yang peneliti lakukan selama di lapangan yaitu menggunakan Miles dan Huberman (Sugiyono 2018:134) yang mana teknik analisis data kualitatif ini terdiri atas tiga tahap yaitu : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu jumlah data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan perlu dicatat secara cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum, menyeleksi dan memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya saat dibutuhkan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data agar visibilitas lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka lebih

mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah diketahui.

3. *Conclusion Drawing*

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat tentatif dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika bukti tersebut valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya. Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Gembira merupakan pemekaran dari Desa Teluk Kabung yang berlokasi di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Gembira juga memiliki luas wilayahnya yaitu 35. 518 Ha dan juga Desa Gembira terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Gembira 1 (satu), Dusun Gembira 2 (dua) dan Dusun Muara Sabak. Adapun letak geografi Desa Gembira terletak antara:

1. Sebelah Utara berbatas dengan : Desa Teluk Kabung di Sei. Gaung
2. Sebelah Selatan berbatas dengan : Desa Rambaian
3. Sebelah Timur berbatas dengan : Kab. Inhu di Sei. Pantet
4. Sebelah Barat berbatas dengan : Desa Teluk Kabung di parit ampera

4.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data administrasi Desa Gembira, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi yaitu sebanyak 1.877 jiwa dimana dengan jumlah rumah tangga 508 Kepala Keluarga. Berikut ini perincian yang lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Gembira dari berbagai kategori :

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	979

2.	Perempuan	898
Jumlah		1.877

Sumber : Profil Desa Gembira Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Gembira didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 979 orang, sedangkan perempuan berjumlah 898 orang.

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Dusun I	328	315	643
2.	Dusun II	309	295	604
3.	Dusun III	342	288	630
Jumlah		979	898	1.877

Sumber : Profil Desa Gembira 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Gembira di dusun I jumlah penduduk laki-laki ada 328 orang dan perempuan 315 orang dan totalnya ada 643 orang, dan juga pada dusun II jumlah penduduk laki-laki 309 orang dan perempuan 295 dan totalnya ada 604 orang, dan pada dusun III terdapat penduduk laki-laki 342 orang dan perempuan 288 orang dan totalnya ada 630

orang. Sehingga secara keseluruhan dusun Desa Gembira memiliki penduduk sebanyak 1.877 orang.

4.1.3 Visi dan Misi

A. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang melihat tentang keadaan masa depan yang ideal dengan melihat potensi kebutuhan desa. Visi Desa Gembira juga mengacu pada RPJM, dimana RPJM merupakan rencana kerja 6 (enam) tahunan yang merupakan visi yang akan diwujudkan seluruh masyarakat Desa Gembira dimasa yang akan datang . Dalam mewujudkan Visi Desa Gembira, Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan visi tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang ada di Desa Gembira yaitu Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan seluruh masyarakat. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Gembira adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Desa Gembira Sebagai Desa Terdepan Di Segala Bidang

“

B. Misi

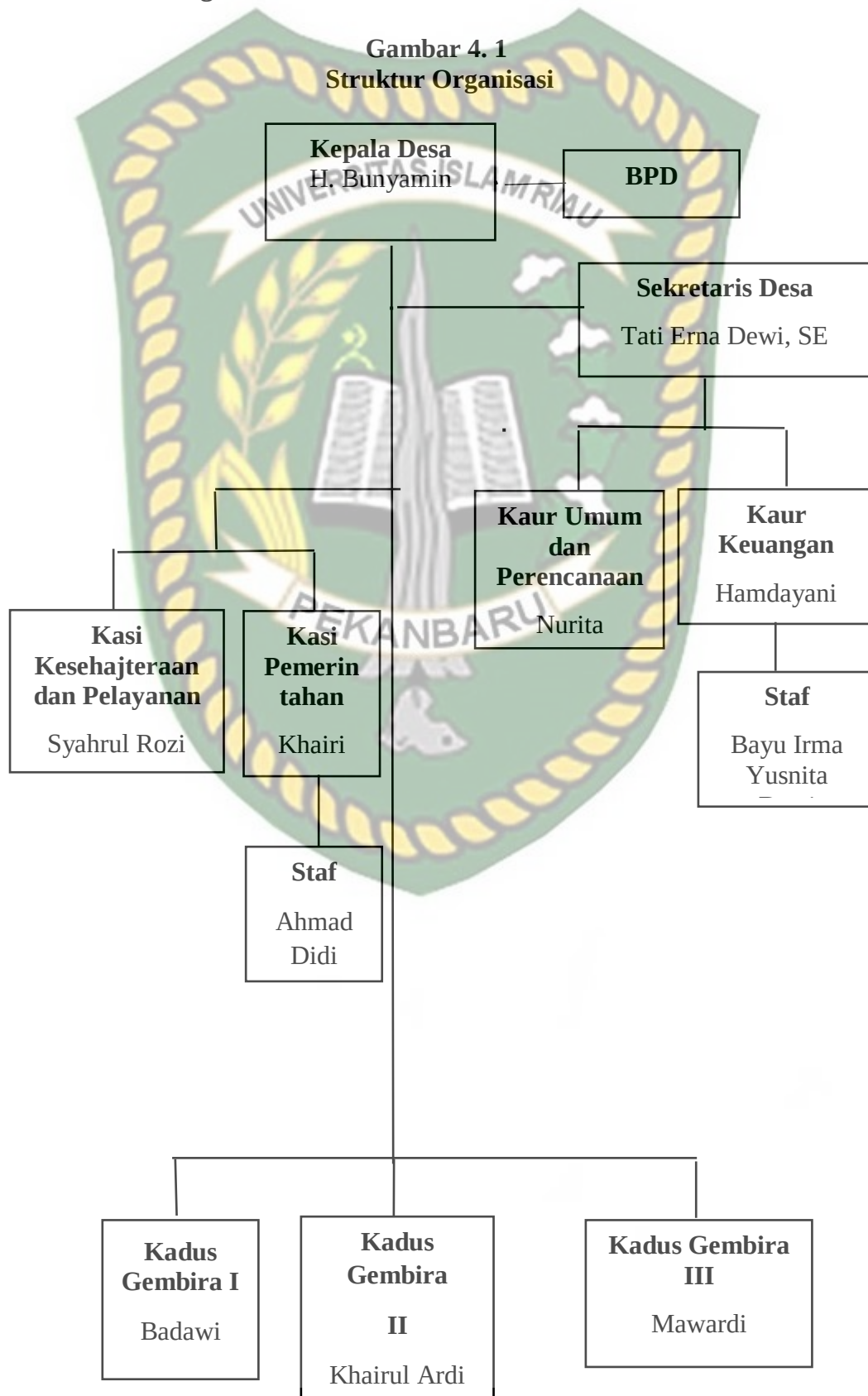
Adapun misi Desa Gembira yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan desa di segala bidang.
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi, pertanian, politik dan agama.
3. Membina kerukunan hidup bermasyarakat

4. Menumbuhkan semangat gotong royong

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi



Sumber : Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintah desa, seperti melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. BPD

Badan Permusyawaratan Desa yang mana disingkat dengan BPD adalah suatu kelembagaan yang mencerminkan demokrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengenal sebuah dusun, wilayah kekuasaan dusun tersebut. Dusun juga terbagi menjadi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Transparansi merupakan keterbukaan informasi dimana mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan secara memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi harus

mampu menjamin akses atau kebebasan untuk meraih informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi informasi terkait kebijakan, tahap pembuatan dan penyelenggaraan dan juga hasil yang diraih dari kebijakan tersebut.

Untuk mengukur transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Gembira peneliti menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengukuran transparansi yang terdiri di desa gembira :

Tabel 4. 3
Indikator Pengukuran Dalam Transparansi

No.	Indikator	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi (baliho, website resmi Desa)	Kepala desa hanya menyampaikan informasi mengenai APBDes melalui baliho dan tidak menginformasikan APBDes melalui website resmi milik Desa Gembira	BS
2.	Informasi harus memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan alamat pengaduan.	Informasi pada APBDes sudah terdiri dari pelaksanaan kegiatan anggaran, dan alamat pengaduan.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dimana terlihat pada tabel 4.3 bahwa pengelolaan Alokasi Alokasi Dana (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dimana pada indikator yang pertama kepala Desa hanya menyampaikan informasi mengenai APBDes melalui baliho dan tidak

menginformasikan APBDes melalui website resmi milik Desa Gembira. Sedangkan pada indikator yang kedua Desa Gembira sudah memberikan informasi mengenai APBDes yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan anggaran dan alamat pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh masyarakat seperti Ketua RW 001, Ketua RT 002, dan juga Ketua RT 003 yang mana bisa memberikan informasi yang peneliti butuhkan dimana mengatakan bahwa pada prinsip transparansi kepala desa sudah menyediakan baliho sebagai bentuk dalam pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa terhadap APBDes akan tetapi masyarakat desa tidak bisa untuk mengetahui APBDes melalui website resmi desa gembira, hanya bisa melihat di baliho yang sediakan. Namun pada baliho tersebut tidak terdapat informasi untuk mengetahui aktivitas yang sudah terpenuhi maupun aktivitas yang belum terpenuhi.

Gambar 4. 2
Baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Sumber : Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

4.2.2 Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) peneliti menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengukuran akuntabilitas yang terdiri dari beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tabel 4. 4
Indikator Akuntabilitas Dalam Perencanaan

No.	Indikator	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
-----	-----------	-----------------------------	--

1.	Pelaksanaan pengelola keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.	Dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, pemasukan dan pengeluaran pemerintahan desa dimasukkan ke dalam APBDes.	S
2.	Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahunnya	Sekretaris Desa mengkoordinasikan bahwa penyusunan dalam APBDes harus sesuai dengan RKP Desa di setiap tahunnya.	S
3.	Perancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDes.	Rencana APBDes merupakan bahan penyusunan peraturan desa terhadap APBdesa	S

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang mana disajikan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa untuk akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa termasuk dalam anggaran APBDes. Sehingga dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran dan juga penyusunan rancangan APBDes menjadi bahan penyusunan dalam peraturan desa terkait APBDesa, sekretaris desa juga berkoordinasi dalam penyusunan APBDes di setiap tahunnya yang telah sesuai dengan RKP Desa.

2. Pelaksanaan

Tabel 4. 5
Indikator Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan

No.	Indikator	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.	Dalam pengelolaan keuangan desa gembira melakukan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.	S
2.	Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintahan Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kepala urusan keuangan.	Desa Gembira memiliki rekening kas Desa yang ditanda tangani oleh kepala Desa dan juga kepala urusan keuangan.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang mana disajikan pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa untuk akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa, Desa Gembira juga memiliki rekening kas desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan kepala urusan keuangan.

3. Penatausahaan

Tabel 4. 6
Indikator Akuntabilitas Dalam Penatausahaan

No.	Indikator	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Pada penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara.	S
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Dalam penatausahaan desa gembira mencatat penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum.	S
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.	Catatan buku kas umum ditutup pada akhir setiap tahun	S

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang mana disajikan pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa untuk akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara desa dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas desa dan juga pencatatan pada kas umum ditutup setiap akhir tahun untuk pembukuan dan dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.

4. Pelaporan

Tabel 4. 7
Indikator Akuntabilitas Dalam Pelaporan

No.	Indikator	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum
-----	-----------	-----------------------------	---

			Terjadi (BT)
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat.	Kepala Desa menyampaikan laporan kepada camat dan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat)	S
2.	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	Laporan nya terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	S
3.	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan	BS

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang mana disajikan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa untuk akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir ada dua indikator yang memenuhi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana kepala desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada camat, kemudian diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat), laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Sedangkan pada indikator yang ketiga pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam menyiapkan laporan realisasi, karena keterlambatan pencairan dana. Sehingga kepala desa gembira tidak dapat menggabungkan semua laporan pada minggu kedua bulan Juli, serta menghambat pengelolaan desa. Keuangan desa yang

terhambat juga dapat mengganggu penggunaan dana desa dan mengakibatkan tidak sesuai dengan rencana APB Desa.

5. Pertanggungjawaban

Tabel 4. 8
Indikator Akuntabilitas Dalam Pertanggungjawaban

No.	Indikator	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun	Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada camat	S
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.	S
3.	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Pada desa Gembira laporan pertanggungjawaban terdapat laporan keuangan yang mana terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang mana disajikan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa untuk akuntabilitas dalam Alokasi

Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam pertanggungjawaban kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada camat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban juga terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Berdasarkan indikator akuntabilitas yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Gembira bisa dikatakan tidak akuntabel karena tidak sepenuhnya memenuhi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana Desa Gembira hanya memenuhi beberapa indikator diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada pelaporan tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam menyiapkan laporan realisasi, karena keterlambatan pencairan dana. Sehingga tidak dapat menggabungkan semua laporan pada minggu kedua bulan Juli, serta menghambat pengelolaan desa. Keuangan desa yang terhambat juga dapat mengganggu penggunaan dana desa dan mengakibatkan tidak sesuai dengan rencana APB Desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan dibahas dari bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) di Desa Gembira berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Pada proses transparansi dimana masyarakat Desa tidak bisa untuk mengetahui APBDes melalui website resmi Desa Gembira. Namun Desa gembira juga menginformasikan APBDesa berupa baliho yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitar, sehingga ada beberapa aspek yang harus diperhatikan kembali yaitu terkait dengan penyediaan media informasi dan papan informasi yang mana berisi informasi tentang aktivitas apa saja yang sudah terpenuhi maupun yang aktivitas yang belum terpenuhi.
2. Pada proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa termasuk dalam anggaran APBDes dan juga penyusunan rancangan APBDes menjadi bahan penyusunan dalam peraturan desa terkait APBDes. Sekretaris juga berkoordinasi dalam penyusunan APBDes setiap tahunnya yang telah sesuai dengan RKP Desa.
3. Pada proses pelaksanaan dimana penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa, Desa Gembira juga memiliki rekening kas Desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan kepala urusan keuangan.

4. Pada proses penatausahaan dimana keuangan dilaksanakan oleh bendahara desa dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas desa dan juga pencatatan pada kas umum ditutup setiap akhir tahun.
5. Pada proses pelaporan dimana dalam penyusunan laporan realisasi pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam menyiapkan, karena keterlambatan pencairan dana.
6. Pada proses pertanggungjawaban kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada camat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari penelitian, maka peneliti memberikan pendapat dan saran sebagai bahan dalam pertimbangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan gaung Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan penyediaan informasi pengelolaan keuangan desa, dan juga lebih memperhatikan untuk mematuhi peraturan yang berlaku yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti dapat mengevaluasi terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa secara lebih mendalam dan mampu mengembangkan indikator uji transparansi dan akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia.
- Bustami, E. 2019. Penerapan transparansi dan akuntabilitas desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan alokasi dana desa (add) di Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 2(1), 1-15.
- Fairus, A. (2020). *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Herlianto. (2017). *Manajemen Keuangan desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Nur, S. W. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS* (pp. 725-739).
- Rinjani, S. U. 2020. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 6(2), 144-156.
- Rochansjah, C. S. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. 2021. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi sektor publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yuliansyah. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tentang Desa*

Pemerintah Indonesia. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah*.

